

## **Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan**

**Nabila Ihza Nur Muttaqi\***

*Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia,  
nabilaihzanurmuttaqi@uny.ac.id*

**Abstract.** Criminal law is closely associated with the stigma of imprisonment, which often creates justice issues for the parties involved due to an unequal standing. This situation has led to the introduction of concepts such as Restorative Justice, which aim to resolve criminal cases by involving all parties – including offenders, victims, and the community. However, various regulations governing Restorative Justice exist across different institutions, including the Police, the Prosecutor's Office, and the Supreme Court. This inconsistency adversely impacts implementation, resulting in difficulties aligning one regulation with another within the criminal justice system. This paper aims to examine the regulatory challenges surrounding Restorative Justice at the Indonesian regulatory level and the importance of integrating Restorative Justice regulations into the Criminal Procedure Bill. Conducted as normative legal research, this study employs both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials utilized include primary, secondary, and tertiary sources, which are organized descriptively for qualitative analysis. The research findings indicate that significant issues arise from differing interpretations and inconsistencies within the existing regulations of the Indonesian criminal justice system. Therefore, there is a pressing need to consolidate the various regulations into a coherent framework for Restorative Justice, allowing for optimal implementation of its principles. It is hoped that legislative institutions, as key stakeholders and decision-makers in legal policy, will consider adopting the Restorative Justice concept within the Criminal Procedure Code Bill.

**Keywords:** *Draft of Criminal Procedure Code, Integration, Restorative Justice*

**Abstrak.** Hukum Pidana selalu berkaitan erat dengan stigma pemerintahan sehingga dalam penyelesaiannya justru menimbulkan permasalahan keadilan bagi para pihak akibat adanya kedudukan yang tidak seimbang. Keadaan ini menimbulkan adanya pembaruan dengan munculnya konsep Restorative Justice dimana penyelesaian perkara pidana melibatkan seluruh pihak baik itu pelaku, korban, serta masyarakat. Permasalahannya adalah adanya berbagai regulasi berbeda yang mengatur konsep *restorative justice* mulai dari pengaturan di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung. Adanya inkonsistensi ini berdampak pada implementasi yang tidak dapat dilaksanakan sejalan antara regulasi satu dengan lainnya dalam sistem peradilan pidana. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematika pengaturan *restorative justice* dalam tataran regulasi Indonesia dan urgensi integrasi pengaturan *restorative justice* dalam RUU KUHAP. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang muncul masih terdapat perbedaan penafsiran dan adanya inkonsistensi dari regulasi-regulasi yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga dibutuhkan adanya pengintegrasian berbagai peraturan yang ada menjadi satu formulasi regulasi *restorative justice* agar implementasi mekanisme konsep restorative justice dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, diharapkan lembaga legislatif selaku pemangku kepentingan dan pemegang kuasa atas kebijakan hukum dapat mempertimbangkan pengadopsian konsep *restorative justice* pada RUU KUHAP.

**Kata Kunci:** Integrasi, Keadilan Restoratif, RUU KUHAP

Submitted: 31 October 2024 | Reviewed: 6 January 2025 | Revised: 16 July 2025 | Accepted: 22 August 2025

## PENDAHULUAN

Hukum dipandang sebagai suatu aturan yang bersifat kaku sehingga terkesan menekan sistem hukum tanpa melihat adanya keterkaitan antara hukum itu sendiri dengan berbagai permasalahan yang harus ditangani dan diselesaikan. Keberadaan hukum yang kaku ini akan menimbulkan adanya berbagai problematika dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga diperlukan adanya aturan hukum yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat agar hukum itu dapat diterima.<sup>1</sup> Hukum yang hidup akan mencerminkan sebuah keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Apabila kita lihat dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak mencerminkan aspek keadilan sebab adanya penyamarataan tingkat keseriusan tindak pidana baik itu yang kecil maupun besar.<sup>2</sup> Melihat realitas yang terjadi, praktik penegakan hukum Indonesia jauh dari keadilan seperti kasus pencurian 2 (dua) buah kakao yang sudah tidak asing lagi, pencurian yang dilakukan dengan alasan kelaparan guna keberlangsungan hidup justru pelaku harus mendekam di balik jeruji besi.<sup>3</sup>

Prosedur pemidanaan di Indonesia selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan hukum yang mengatur terkait dengan perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan terhadap seseorang yang mulai disangka melakukan tindak pidana sampai dengan kemudian pelaku tersebut dijatuhi hukuman pemidanaan.<sup>4</sup> Masalah yang muncul adalah bahwa KUHAP yang berlaku saat ini sudah memiliki usia yang cukup lama, sudah lebih dari 40 tahun pedoman tersebut belum dilakukan perubahan. Akan tetapi, terdapat hukum acara yang mengatur tindak pidana khusus sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

<sup>1</sup> Umar Sholahudin, “Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin ‘Asyani’ Di Kabupaten Situbondo),” *Dimensi: Journal of Sociology* 9, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21107/djs.v9i1.3736>.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (16 Oktober 2022): 307, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

<sup>3</sup> Surya Desismansyah Eka Putra, “Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 27 (February 2014), <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5515>.

<sup>4</sup> Dudung Indra Ariska, “Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam Ruu Kuhap,” *Yustitia* 5, no. 1 (20 April 2019): 78–89, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.60>.

Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akhir-akhir ini sudah muncul berbagai pembahasan menarik mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).<sup>5</sup> Gagasan-gagasan tersebut muncul akibat adanya faktor yang melatarbelakanginya yaitu KUHAP dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya terkait dengan pedoman penanganan tindak pidana yang menjadi tugas para aparat penegak hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>6</sup> Selain itu, KUHAP dianggap masih belum mampu mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, teknologi komunikasi yang tentunya juga berpengaruh terhadap substansi dari KUHAP itu sendiri.<sup>7</sup>

Salah satu hal yang sering dihadapi dalam penerapan hukum adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan prinsip dasar keadilan. Meskipun hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, dalam prakteknya, penerapan regulasi dan prosedur yang ketat tidak selalu dapat mencerminkan esensi keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan. Regulasi dan prosedur hukum terkadang menimbulkan permasalahan bahwa hal tersebut memiliki pertentangan dengan esensi keadilan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan konsep penghukuman yang dijatuhan oleh pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban. Hukuman yang dijatuhan berpedoman pada semaksimal mungkin pengembalian keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>8</sup> Keadilan restoratif mencoba melihat tindak pidana dari sisi yang berbeda dengan

<sup>5</sup> M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (February 5, 2020): 281, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.

<sup>6</sup> E. Susilo et al., "Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 3 (2024): 342–57, <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088>.

<sup>7</sup> Indra Ariska.

<sup>8</sup> M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (18 Juli 2018): 97–114, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan restoratif tidak semata-mata hanya memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah melalui sistem peradilan pidana sehingga menimbulkan adanya permusuhan, hadirnya keadilan restoratif memfasilitasi ruang dialog bagi berbagai pihak yang terdampak adanya tindak pidana termasuk korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, maupun masyarakat.<sup>9</sup> Keadilan restoratif hadir melibatkan seluruh elemen untuk secara bersama-sama berusaha menyelesaikan secara kolektif bagaimana menegakkan serta menangani setelah terjadinya tindak pidana dan implikasinya di kemudian hari.<sup>10</sup>

Indonesia sudah menerapkan konsep keadilan restoratif ini dalam penegakan hukumnya, misalnya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpolri 8/2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024). Bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dapat dilihat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan parameter baik itu mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dalam perkara tindak pidana narkotika, beberapa kejaksaan di wilayah tertentu memberikan kesempatan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, yang hanya bertindak sebagai pengguna dan bukan pengedar, untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*.<sup>11</sup> Namun, di wilayah lain, meskipun pelaku serupa, kebijakan tersebut tidak diterapkan, dan perkara tetap

<sup>9</sup> Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, and Nabila Maharani, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia,” *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1>.

<sup>10</sup> Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,” *Lex LAT/A* 3, no. 2 (28 Juni 2021), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

<sup>11</sup> W. Warsino, S. Supanto, and W.T. Novianto, “Forensic Examination and Restorative Justice for Drug Abusers: An Alternative in Handling Drug Cases in Indonesia,” *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, no. 2 (2020): 2554–59.

diproses melalui jalur hukum formal. Selain itu, terdapat juga ketidaksamaan dalam jenis tindak pidana yang dianggap dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, di mana beberapa daerah memperbolehkan penyelesaian perkara pencurian ringan melalui pendekatan ini, sementara di daerah lain, meskipun tindak pidananya serupa, kebijakan tersebut tidak diterapkan.<sup>12</sup> Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidaksamaan dalam parameter penerapan *restorative justice*, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap kebijakan, kurangnya standar operasional yang jelas, dan perbedaan pandangan lembaga penegak hukum mengenai tindak pidana yang dianggap sesuai untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Dengan adanya ketidaksamaan pengaturan tersebut, diperlukan adanya pengaturan khusus yang mengatur konsep *restorative justice* untuk dapat memberikan kesamaan implementasi penegakan hukum sehingga dalam penyelesaikan perkara pidana yang dihentikan dengan konsep *restorative justice* ini memiliki kesamaan pertimbangan dan parameter dalam penegakan hukumnya.<sup>13</sup>

Atas adanya permasalahan bahwa belum adanya pengaturan yang terintegrasi untuk mengatur bagaimana mekanisme implementasi konsep *restorative justice*, meskipun memang masih menjadi perdebatan dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat luas.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika regulasi konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan memunculkan gagasan integrasi pengaturan konsep *restorative justice* dalam RUU KUHAP. Pada penelitian lain ditemukan bahwa secara umum membahas terkait dengan gagasan pengaturan *restorative justice* sebagai *ius constitutum* tanpa ada pembahasan bagaimana apabila konsep tersebut dituangkan dalam RUU KUHAP. Selain itu, penelitian terdahulu membahas terkait dengan implementasi konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tanpa adanya gagasan

<sup>12</sup> D.L. Kusworo, A.O. Abdulkadir, and M.N.K. Fauzi, “Reflections on the Dismissal of Theft Charges Through Prosecutor’s Restorative Justice House in Lampung,” *Jurnal Media Hukum* 30, no. 2 (2023): 136–52, <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18384>.

<sup>13</sup> E.A.W. Adi, “Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 139–64, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704>.

<sup>14</sup> M Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Al Tasyri’yyah* 3, no. 1 (2023): 55–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.41238>.

pembaruan dengan mengintegrasikannya di dalam satu peraturan induk yaitu RUU KUHAP yang tengah menjadi pembahasan. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana problematika regulasi konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana gagasan integrasi pengaturan konsep *restorative justice* dalam RUU KUHAP.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dikaji sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber utamanya. Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya bahan hukum sekunder didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, maupun laporan-laporan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan hukum di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti melakukan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta regulasi terkait. Selain itu, metode pendekatan uang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membantu dalam menyusun dan menjelaskan hubungan antara berbagai variabel atau konsep yang diteliti. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat lebih mudah memahami dan mengkomunikasikan makna dari konsep-konsep yang ada. Dalam penelitian ini

hukum dikonsepkan sebagai suatu norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Oleh karena itu, dalam melakukan pengkajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti serta problematika pengaturan konsep *restorative justice* dengan melakukan penelusuran literatur-literatur hukum (studi kepustakaan) terkait. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan juga menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan kemudian ditafsirkan berdasarkan teori-teori terkait. Dengan metode tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari peneliti sendiri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Problematika Regulasi Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Konsep *restorative justice* hadir berawal dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa hukum hadir untuk manusia. Hukum bukanlah suatu alat yang sifatnya mutlak dan kaku melainkan hukum haruslah memiliki moral dan nurani sehingga hadirnya hukum diharapkan dapat mengabdi kepada masyarakat.<sup>15</sup> *Restorative justice* memiliki tujuan untuk mempertemukan baik itu korban beserta keluarganya, pelaku beserta keluarganya, serta melibatkan masyarakat guna memperbaiki suatu tindakan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar untuk memperbaiki kondisi dalam masyarakat menjadi seperti sebelum adanya tindak pidana.<sup>16</sup>

Istilah *restorative justice* ini muncul sejak tahun 1977 yang diperkenalkan oleh Albert Eglash yang menggolongkan sistem peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.<sup>17</sup> *Retributive justice* berfokus

<sup>15</sup> Michele R. Decker et al., “Proposing Restorative Justice Models as Alternative Approaches Addressing Criminal Matters: A Case Study of Judicial Systems in Civil and Common Law Countries,” *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 5–6 (March 1, 2022): NP2844–67, <https://doi.org/10.1177/0886260520943728>.

<sup>16</sup> Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.”

<sup>17</sup> James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, 2014: 94.

pada penghukuman pelaku, *distributive justice* berfokus pada rehabilitasi, dan *restorative justice* menekankan pada pemulihan keadaan ke situasi semula sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>18</sup> Menurut Marshall sebagaimana dikutip dalam *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigm*, menyatakan *restorative justice* merupakan sebuah proses yang melibatkan semua pihak dalam penyelesaian tindak pidana untuk memulihkan dampak yang timbul akibat adanya tindak pidana tersebut sehingga mekanisme penanganan tindak pidana dilakukan dengan lebih efektif.<sup>19</sup>

Mark dan Ralph di dalam bukunya terkait dengan *restorative justice*, menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif bukanlah merupakan suatu konsep yang baru muncul melainkan konsep tersebut sudah diakui secara tradisional untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mana konsep ini lahir dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat sehingga kini disebut dengan paham progresif.<sup>20</sup> Tujuan adanya konsep *restorative justice* ini yaitu guna memulihkan kehidupan komunitas yang di dalamnya terdapat pelaku tindak pidana yang dihadapkan pada tanggung jawab mereka atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>21</sup> Konsep keadilan restoratif ini dapat dipersamakan dengan media penal yang sudah banyak diterapkan di Indonesia. Mediasi penal dikenal sebagai jalan penyelesaian suatu perkara pidana dengan adanya kesepakatan antara pelaku dengan korban. Pemidanaan dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah keadilan restoratif dilaksanakan dengan melibatkan aparat penegak hukum sedangkan dalam mediasi penal hanya melibatkan pelaku dan korban saja.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> James Dignan.

<sup>19</sup> Andrew von Hirsch, et al, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003: 44.

<sup>20</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (28 April 2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

<sup>21</sup> Juana Acosta-López and Cindy Vanessa Espitia Murcia, "Restorative Justice and Reparation: Challenges of the Special Jurisdiction for Peace before a Relationship under Construction," *Vniversitas* 69 (June 1, 2020): 1–31, <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.VJ69.JRRD>.

<sup>22</sup> Akbar.

Muladi berpendapat bahwa ciri-ciri keadilan restoratif adalah sebagai berikut: 1) Kejahatan dibingkai sebagai kerugian yang disebabkan atas perbuatan orang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik; 2) Memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah tanggung jawab dan kewajiban di masa yang akan datang; 3) Sifat normatif didasarkan pada dialog dan negosiasi; 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi merupakan tujuan utama; 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak yang dinilai berdasarkan hasil; 6) Fokus pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan; 7) Masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam proses pemulihan; 8) Peran korban dan pelaku diakui dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab dalam penyelesaian hak-hak korban; 9) Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai akibat perbuatannya; 10) Kejahatan dipahami dalam konteks moral, sosial dan ekonomi yang komprehensif; dan 11) Stigma dapat dihilangkan melalui *restorative justice*.<sup>23</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan penyelesaian di luar pengadilan dalam berbagai perkara pidana diselesaikan melalui diskresi aparat penegak hukum, musyawarah antara pelaku dan korban, serta berbagai cara lainnya.<sup>24</sup> Konsep yang diperkenalkan oleh Barda Nawawi Arief ini juga dekat dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang di Indonesia. Penyelesaian di luar pengadilan ini diperlukan untuk menghemat biaya negara yang tidak diperlukan (*unnecessary cost*) dalam proses hukum. Untuk mencapai prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, diperlukan penyelesaian di luar pengadilan.<sup>25</sup>

Pertama kalinya Indonesia mengakomodir konsep keadilan restoratif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dikenal dengan adanya diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>26</sup> Pasal 6 UU

<sup>23</sup> Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", BP Universitas Diponegoro (2015): hlm. 168-178.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008: 1.

<sup>25</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande, Yogantara S, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contiuendum di Indonesia", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 13 No 1, 2019: 27, <https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37>.

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SPPA menjelaskan terkait dengan tujuan diversi, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar persidangan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>27</sup>

Pasal 1 butir 6 UU SPPA menjelaskan bahwa "*Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*". Pada prinsipnya, pengaturan konsep *restorative justice* dan diversi dalam UU SPPA merupakan bentuk perwujudan dari *United Nation Standard Minimum Rules for the Administrative of Juvenile Justice (SMRJJ)* tahun 1985 (*Beijing Rules*). Dalam butir 5 dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak yaitu untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih menekankan pada hak-hak anak serta kewajaran penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Konsep ini memastikan adanya sistem yang akan menjamin hak-hak anak sekalipun mereka adalah pelaku tindak pidana.<sup>28</sup>

Peraturan kelembagaan yang mengatur terkait dengan mekanisme penerapan konsep keadilan restoratif mulai muncul seiring dengan berjalannya waktu diantaranya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpolri 8/2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024).<sup>29</sup>

Instansi Kepolisian melalui Perpolri 8/2021 ini dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan/atau Penyidik yang melaksanakan Penyelidikan dan/atau Penyidikan dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif sebagai

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>28</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Justitia et Pax* 37, no. 1 (8 Juni 2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>.

<sup>29</sup> Moch Fauzan Zarkasi, Nur Azisa, and Haeranah, "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer," *Khazanah Hukum* 4, no. 1 (April 1, 2022): 29–44, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>.

upaya mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesepahaman serta keseragaman dalam penerapan konsep keadilan restoratif di lingkungan Polri.<sup>30</sup> Pedoman penanganan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* di lingkungan Polri diantaranya:

1. Memenuhi syarat materiil, yaitu:
  - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
  - b. Tidak berdampak konflik sosial;
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
  - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>31</sup>
2. Memenuhi syarat formil, yaitu:
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika; dan
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.<sup>32</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki regulasi internal yang mengatur mekanisme penerapan konsep keadilan restiratif dalam penyelesiaan perkara pidana melalui Perja 15/2020.<sup>33</sup> Pasal 3 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum dimana penutupan perkara demi kepentingan hukum ini dilakukan dalam hal telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).<sup>34</sup> Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>35</sup> Terdapat

<sup>30</sup> Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang."

<sup>31</sup> Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>32</sup> Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>33</sup> Dian Ekawaty Ismail et al., "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394–417, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljh.v32i2.35374>.

<sup>34</sup> Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>35</sup> Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu 1) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 2) latar belakang terjadinya tindak pidana; 3) tingkat ketercelaan; 4) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 5) *cost and benefit* penanganan perkara; 6) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 7) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.<sup>36</sup>

Perja 15/2020 mengatur syarat tertentu yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya<sup>37</sup> berdasarkan keadilan restoratif apabila:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai ekruhian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>38</sup>

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga mengatur terkait dengan mekanisme penanganan perkara pidana melalui penerapan konsep keadilan restoratif. Perma 1/2024 menjelaskan penerapan prinsip keadilan restoratif bertujuan: 1) memulihkan korban tindak pidana; 2) memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat; 3) menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan 4) menghindarkan setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan.<sup>39</sup> Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban

<sup>36</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>37</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" 7, no. 2022 (January 1, 2022): 180–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.

<sup>38</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>39</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pidana.<sup>40</sup> Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif apabila:

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tindak pidana merupakan delik aduan;
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayah menurut qanun;
4. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.<sup>41</sup>

Berbagai aturan mengenai penerapan *restorative justice* menyebabkan ketidakselarasan antara lembaga satu dengan Lembaga lainnya. Apabila dilihat dari syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, dapat dilihat bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki parameter tersendiri. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang berlaku, meskipun aturan tersebut mengikat bagi masing-masing lembaga.<sup>42</sup> Efeknya baik bagi pelaku dan korban kejahatan karena mereka akan mendapat perlakuan yang subjektif dari berbagai penegak hukum karena tidak terintegrasi pengaturan keadilan restoratif.<sup>43</sup> Keadilan restoratif tidak dapat diartikan dengan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan melalui perdamaian.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>42</sup> M.R. Alwy, “The ‘afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System,” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 313–28, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.

<sup>43</sup> L. Andriyani, Hartiwiningsih, and P. Suwadi, “RECONCEPTUALIZATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,” *Revista De Gestao Social E Ambiental* 18, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-053>.

<sup>44</sup> Brilian Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

Konsep *restorative justice* harus diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua tahap dalam sistem peradilan pidana<sup>45</sup>, mulai dari polisi, penuntut umum, hingga pengadilan. Selain itu, konsep *restorative justice* harus diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mencapai keselarasan hukum.<sup>46</sup> Hal ini penting karena jika salah satu bagian sistem tidak menggunakan konsep keadilan restoratif, maka keputusan yang dibuat tidak akan mencerminkan penerapan konsep tersebut. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* harus dijalankan dengan terintegrasi antara berbagai bagian dari sistem penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yang sejati, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Jika tidak dilakukan, konsep keadilan restoratif tidak akan terwujud dan terimplementasi dengan baik.

Integrasi pengaturan *restorative justice* dalam RUU KUHAP memiliki peran yang sangat signifikan sebagai bagian dari upaya reformasi keadilan di Indonesia. *Restorative justice*, yang mengedepankan penyelesaian sengketa melalui dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pendekatan hukum pidana yang cenderung retributif dan punitif. Pengintegrasian konsep ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan banyak manfaat, baik dari segi rehabilitasi pelaku, pemulihan hak-hak korban, maupun pengurangan beban sistem peradilan. Namun, tantangan terbesar dalam integrasi *restorative justice* ke dalam RUU KUHAP adalah perlunya penyusunan pedoman yang jelas dan konkret mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, serta pengawasan yang memadai agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, untuk menerima pendekatan non-punitif sebagai bentuk keadilan yang sah. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana agar penerapan *restorative*

---

<sup>45</sup> Rebecca Banwell-Moore, “Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice,” *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (November 1, 2024), <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.

<sup>46</sup> Supriansa et al., “The Essence of Restorative Justice in The Development of Indonesian Law,” *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 8 (2024), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-025>.

justice dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan. Dengan demikian, integrasi pengaturan *restorative justice* dalam RUU KUHAP adalah langkah strategis untuk memperkenalkan sistem peradilan yang lebih berbasis pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta memberikan jalan baru bagi reformasi keadilan di Indonesia yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan.

### **Integrasi Pengaturan *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP**

Regulasi formil penanganan tindak pidana di Indonesia yang sekarang ini terimplementasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan regulasi yang sifatnya materiil sehingga hadirnya KUHAP sebagai regulasi formil bersifat menegakkan regulasi materiil yang ada.<sup>47</sup> Semakin kompleksnya permasalahan hukum yang terjadi maka dianggap adanya KUHAP sudah mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat nampak adalah mengenai penerapan *restorative justice* yang menyebabkan ketidakselarasan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Pada prinsipnya KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana sebab hadirnya KUHAP masih bersifat umum yang belum mengakomodir aturan pelaksana bagi regulasi-regulasi baru.<sup>48</sup>

Contoh konkret yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur terkait dengan pemidanaan denda. Akan tetapi, di dalam UU Tipikor tidak terdapat aturan pelaksana untuk mengeksekusi bagaimana nantinya denda tersebut dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga dalam eksekusinya harus berpedoman pada KUHAP yang dalam

<sup>47</sup> Mohammad Masthuro, “Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana Untuk Masyarakat Dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta,” *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 14, no. 2 (January 30, 2023): 168–76, <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>.

<sup>48</sup> Umi Falasifah and Bambang Dwi Baskoro, “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5, no. 3 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12606>.

eksekusinya dapat digantikan dengan subsidair pidana kurungan.<sup>49</sup> Hal tersebut dirasa tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sebab dalam implementasinya pemidanaan denda sudah seharusnya memiliki daya ikat dan daya paksa untuk dilaksanakan dengan tujuan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Cara pandang dan perkembangan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat akan berpengaruh pada cara-cara penanggulangan kejahatan yang semakin kompleks.<sup>50</sup> Untuk memberikan kepastian hukum tersebut maka diperlukan adanya solusi melalui upaya-upaya penyesuaian regulasi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Salah satu solusi yang diberikan adalah dengan merubah instrumen regulasi yang ada khususnya terkait dengan hukum acara yaitu dengan melakukan perubahan terhadap KUHAP.<sup>51</sup>

Kelemahan KUHAP mulai terlihat ketika diajukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan Objek Pra Peradilan oleh Bachtiar Abdul Fatah. Esensi Pra peradilan yakni untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran syarat formil dan materiil selama penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut KUHAP, terutama terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan bantuan hukum.<sup>52</sup> Dengan adanya uji materiil terhadap KUHAP menunjukkan perlunya perubahan pada ketentuan tersebut agar dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>53</sup> Keadaan itu memicu ide untuk mengubah KUHAP

<sup>49</sup> Dion Valerian, “Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 1–19, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

<sup>50</sup> Ni Made Indah Gayatri and Gede Made Swardhana, “Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP),” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (October 2024), <https://doi.org/10.62281>. Khilmatin Maulidah, Sari, R. K., Melissa, A., and Fitryantica, A. The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money Laundering in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 7(1), (2025), 95–116. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art5>

<sup>51</sup> Umi Falasifah and Bambang Dwi Baskoro, “Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Penulisan Hukum” 5 (2016).

<sup>52</sup> Falasifah and Baskoro, “Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Penulisan Hukum.”

<sup>53</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang-Undang Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Perubahan KUHAP,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 466, <https://doi.org/10.31078/jk1632>.

melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Terkait dengan hal tersebut, RUU KUHAP telah dirumuskan dan masih dalam tahap pembahasan saat ini. Beberapa substansi yang diperbarui dalam RUU KUHAP, antara lain:<sup>54</sup>

### 1. Asas Legalitas

Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP menyatakan bahwa *“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain”*.<sup>55</sup> Kehadiran pasal ini bertujuan agar ketika ada tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP, proses hukum akan mengacu pada RUU KUHAP setelah diresmikan. Dengan demikian, hukum acara khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi, peradilan pidana anak, atau peradilan hak asasi manusia akan tetap mengikuti aturan yang sama untuk integrasi yang lebih baik. Meskipun demikian, kelemahannya terletak pada fakta bahwa dalam RUU KUHAP, hanya disebutkan bahwa aparat penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan tanpa mencantumkan lembaga lain yang berdampak pada timbulnya berbagai penafsiran dan masalah di masa depan.

### 2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah langkah penting sebelum masuk ke tahap penyidikan. Penyelidikan digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa adalah tindak pidana atau tidak, serta untuk memutuskan apakah perlu dilakukan penyidikan atau tidak. Namun, dalam RUU KUHAP, ketentuan penyelidikan yang ada saat ini dihapus. Ini berarti bahwa hal tersebut akan mempengaruhi penegakan hukumnya, karena tidak semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan tindak pidana sehingga adanya proses

<sup>54</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>

<sup>55</sup> Pasal 3 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyelidikan ini dapat dianggap sebagai bentuk jaminan atas perlindungan hak asasi manusia.<sup>56</sup>

### 3. Penyidikan

Tahap penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka dan mencari barang bukti untuk mengungkap tindak pidana. Poin perubahan dalam RUU KUHAP adalah penghapusan Pasal 10 - 12 KUHAP tentang penyidik pembantu. Ini akan mempengaruhi struktur lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki lebih banyak penyidik pembantu dibandingkan penyidik.

### 4. Penyadapan

Penyadapan harus mematuhi ketentuan yang ketat sesuai Pasal 83 RUU KUHAP. Penyadapan tidak diizinkan kecuali untuk kasus tindak pidana yang serius seperti ancaman terhadap keamanan negara, penculikan, perampasan, pemerasan, perdagangan manusia, pengancaman, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, pemalsuan uang, keimigrasian, bahan peledak dan senjata api, terorisme, pelanggaran HAM berat, psikotropika, narkotika, dan pemerkosaan.

### 5. Penangkapan

Dengan dihapusnya diskresi penyidik dalam melakukan upaya paksa, masa penangkapan saat ini ditetapkan selama 1x24 jam. Setelah itu, penyidik bisa langsung melakukan tindakan paksa seperti penahanan, penyitaan, penggeledahan tanpa perlu izin dari atasannya. Namun, dalam RUU KUHAP setiap proses penyidikan harus disetujui oleh perintah hakim komisaris. Ini akan memengaruhi lamanya proses penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian.

Selain poin-poin perubahan di atas, terdapat pengadopsian konsep *plea bargaining* dalam Pasal 199 RUU KUHAP sebagai jalur khusus penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan *Black's law Dictionary* mendefinisikan *plea bargaining* sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Indonesia Corruption Watch, "Ganjar: Penghilangan Penyelidikan Rawan Picu Aparat Sewenang-Wenang," <https://antikorupsi.org/id/article/ganjar-penghilangan-penyelidikan-rawan-picu-aparat-sewenang-wenang>, February 2014.

*"Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor and a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge".<sup>57</sup>*

Makna *plea bargaining* didefinisikan kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa di mana terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukannya sehingga penuntut umum bisa mengajukan hukuman yang lebih ringan atau bahkan membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lain.<sup>58</sup> Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer", *plea bargaining* adalah ketika penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan negosiasi tentang jenis tindak pidana yang didakwakan dan hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa yang mana hal ini dianggap melanggar hukum acara pidana Indonesia.<sup>59</sup>

Pasal 199 RUU KUHAP membahas tentang jalur khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat mengajukan perkara ke sidang pengadilan dengan proses singkat.<sup>60</sup> Selanjutnya, pengakuan terdakwa dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum<sup>61</sup> dan hakim wajib:

1. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang akan diperoleh apabila memberikan pengakuan;
2. Memberitahukan kepada terdakwa terkait lamanya pidana yang kemungkinan akan dikenakan; dan

---

<sup>57</sup> US Legal, *Plea Bargaining*, diakses dari <https://criminallaw.uslegal.com/plea-bargaining/> pada 24 Oktober 2024.

<sup>58</sup> Rifi Hermawati, "Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' di Amerika Serikat dengan 'Jalur Khusus' di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (1 Januari 2023): 102–15, <https://doi.org/10.56370/jhl.v4i1.351>.

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010: 117.

<sup>60</sup> Pasal 199 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>61</sup> Pasal 199 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Menanyakan apakah pengakuan yang disampaikan dilakukan dengan sukarela.<sup>62</sup>

Hakim bisa menolak pengakuan jika hakim tidak yakin dengan kebenaran pengakuan terdakwa. Namun, hukuman terhadap terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari hukuman maksimum yang bisa dijatuhkan atas tindak pidana yang didakwakan.<sup>63</sup> Meskipun Pasal 199 RUU KUHAP memperkenalkan sistem baru yang terfokus pada tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, hal ini juga membuka ruang bagi penerapan konsep-konsep lain dalam peradilan pidana. Salah satunya adalah plea bargaining, yang telah menjadi metode dominan dalam sistem peradilan pidana di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, dengan lebih dari 90% kasus pidana diselesaikan melalui negosiasi pengakuan bersalah.<sup>64</sup> Berikut ini dapat dipahami apa yang menjadi perbedaan *plea bargaining* dengan *restorative justice*.<sup>65</sup>

Tabel 1. Perbandingan *Plea Bargaining* dan *Restorative Justice*<sup>66</sup><sup>67</sup>

Aspek	<i>Restorative Justice</i>	<i>Plea Bargaining</i>
<b>Fokus Utama</b>	Memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan.	Penyelesaian kasus yang efisien dan keringanan hukuman bagi mereka yang mengaku bersalah.
<b>Keterlibatan Korban</b>	Korban menjadi pusat dari proses tersebut.	Korban biasanya dikecualikan dari negosiasi.
<b>Peran Komunitas</b>	Keterlibatan aktif dalam mendukung korban dan pelaku.	Minimal sampai tidak ada.
<b>Transparansi</b>	Umumnya transparan dan inklusif.	Seringkali bersifat pribadi dan kurang transparan.

<sup>62</sup> Pasal 199 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>63</sup> Pasal 199 ayat (4) dan (5) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>64</sup> Andrea Kupfer Schneider and Cynthia Alkon, “Bargaining in the Dark: The Need for Transparency and Data in Plea Bargaining,” *New Criminal Law Review* (University of California Press, September 1, 2019), <https://doi.org/10.1525/nclr.2019.22.4.434>.

<sup>65</sup> Silvia Barona Vilar, “Mediation and Reparatory Agreements in the Metamorphosis of Criminal Justice of 21st Century,” *Boletin Mexicano de Derecho Comparado* 51, no. 155 (2019): 685–720, <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2019.155.14945>.

<sup>66</sup> Mardian Putra Frans et al., “Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan,” *Perspektif Hukum*, October 9, 2024, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>.

<sup>67</sup> Andika Ramadhani Wibowo Mukti and Rahtami Susanti, “Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara IndonesiaDan Amerika Serikat,” *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (June 10, 2023): 71–81, <https://doi.org/10.51921/wlr.2fy28w90>.

<b>Hasil</b>	Penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi.	Pengurangan dakwaan atau hukuman bagi mereka yang mengaku bersalah.
--------------	--	---

Hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara *plea bargaining* dan *restorative justice* yang pada dasarnya berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, *plea bargaining* adalah ketika penuntut umum memutuskan untuk tidak menuntut secara penuh, tapi mengurangi hukuman atau bernegosiasi atas proses hukum.<sup>68</sup> Jika mengetahui hal tersebut dan terdakwa setuju tanpa dipaksa, masih ada peran pengadilan setelah kedua pihak berunding dan mencapai kesepakatan, yaitu putusan pengadilan. Pihak-pihak dalam yang terlibat meliputi penuntut umum, terdakwa beserta penasihat hukumnya, dan majelis hakim.<sup>69</sup> Berbeda dengan *restorative justice* yang bertujuan untuk melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses memperbaiki perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Proses ini dilakukan dengan menyadarkan pelaku agar dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Restorative justice adalah konsep keadilan yang fokus pada memperbaiki kerugian akibat tindak pidana.<sup>70</sup>

Usulan revisi KUHAP melalui RUU KUHAP memberi harapan baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif sehingga dengan adanya perubahan diharapkan dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>71</sup> Apabila dipahami, RUU KUHAP sudah mengatur terkait dengan *plea bargaining* yang pada dasarnya berbeda dengan konsep *restorative justice*. Atas adanya permasalahan yang disebutkan sebelumnya, seperti berbagai aturan mengenai cara menerapkan konsep *restorative justice*, maka akan ada ketidakselarasan dalam penegakan hukum antar lembaga penegak hukum. Efeknya adalah baik bagi pelaku kejahatan maupun korban kejahatan akan menerima

---

<sup>68</sup> Jay Gormley, “The Inefficiency of Plea Bargaining,” *Journal of Law and Society* 49, no. 2 (June 1, 2022): 277–93, <https://doi.org/10.1111/jols.12360>.

<sup>69</sup> Hermawati, “Studi Perbandingan Hukum ‘Plea Bargaining System’ di Amerika Serikat dengan ‘Jalur Khusus’ di Indonesia.”

<sup>70</sup> Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.”

<sup>71</sup> O. Shcherbanyuk, V. Gordieiev, and L. Bzova, “Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law,” *Juridical Tribune* 13, no. 1 (2023): 21–31, <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.

perlakuan yang subjektif dari aparat penegak hukum karena tidak terintegrasinya regulasi keadilan restoratif.<sup>72</sup>

Aspek yuridis memperlihatkan bahwa integrasi keadilan restoratif yang berhasil memerlukan pengembangan kerangka regulasi dan standar minimum untuk memastikan praktik penegakan yang konsisten dan efektif. Selain itu, hal tersebut termasuk undang-undang dan kebijakan yang mendefinisikan konsep *restorative justice* yang sudah seharusnya melindungi hak semua pihak yang terlibat.<sup>73</sup> Dalam aspek sosiologis, *restorative justice* menekankan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan. Pendekatan ini membantu mengatasi dinamika sosial dan konteks budaya yang memengaruhi keadilan.<sup>74</sup> Konsep *restorative justice* perlu diterapkan secara menyeluruh dalam semua tahap proses di sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, konsep *restorative justice* harus dijalankan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menciptakan keselarasan hukum. Hal ini penting karena jika salah satu bagian sistem tidak menerapkan konsep keadilan restoratif, putusannya tidak akan menggambarkan penerapan konsep tersebut.<sup>75</sup>

Meskipun pada dasarnya konsep *restorative justice* berbeda dengan prinsip hukum pidana kontinental di mana semua kasus pidana harus ditangani dan diadili oleh hakim.<sup>76</sup> Hal ini berarti korban dan pelaku tindak pidana tidak dapat bertemu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hukum pidana kontinental, negara bertindak sebagai perwakilan korban dalam proses hukum pidana. Namun, pandangan seperti itu cenderung mengikuti pendekatan positivistik tanpa memperhatikan

<sup>72</sup> R. Banwell-Moore, “Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice,” *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (2024): 1028–46, <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.

<sup>73</sup> H. Hargovan, “Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts,” *Agenda* 19, no. 66 (2005): 48–56, <https://doi.org/10.1080/10130950.2005.9674647>.

<sup>74</sup> X. Yuan, “Good Seeds, Bad Soil? A Case Study of the Vital Context in the Restorative Justice Process in Mainland China,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 54 (2018): 34–41, <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.06.001>.

<sup>75</sup> R. Banwell-Moore, “Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice,” *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (2024): 1028–46, <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.

<sup>76</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan gagasan baru untuk mengatur yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Secara mendasar, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), prinsip yang dijunjung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari tujuan hukuman yang diatur dalam KUHP Baru.<sup>77</sup> Tujuan hukuman sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang manapun. Pasal 51 huruf c dalam KUHP Baru menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk menyelesaikan konflik akibat Tindak Pidana, mengembalikan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>78</sup> Pasal 52 KUHP Baru menolak konsep *retributive justice* dan menyatakan bahwa hukuman tidak harus merendahkan martabat manusia.<sup>79</sup>

Mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam satu peraturan induk yang dijadikan dasar keseluruhan implementasi penegakan hukum dapat meningkatkan implementasi dan efektivitasnya secara signifikan dalam sistem peradilan pidana.<sup>80</sup> Dengan memunculkan kerangka hukum yang jelas dan mengatasi tantangan yang terkait dengan ambiguitas serta ketidakselarasannya eksekusi peraturan tersebut dapat mendorong sistem peradilan yang adil dan mencerminkan keadilan yang sebenarnya.<sup>81</sup>

Gagasan integrasi pengaturan konsep *restorative justice* dalam RUU KUHAP dilakukan dengan mencantumkan konsep *restorative justice* ke dalam rumusan RUU KUHAP guna memberikan kepastian hukum. Gagasan tersebut setidak-tidaknya memuat beberapa hal yaitu: 1) Syarat tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*; 2) Kriteria dan parameter tindak pidana dapat diselesaikan melalui

<sup>77</sup> Michael Adhyaksa Padang, Billi J Siregar, and Rosmalinda, “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (September 2024), <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

<sup>78</sup> Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>79</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>80</sup> Supriansa et al., “The Essence of Restorative Justice in The Development of Indonesian Law,” *Revista De Gestao Social E Ambiental* 18, no. 8 (2024), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-025>.

<sup>81</sup> Lenna Andriyani, Hartiwiningsih, and Pujiyono Suwadi, “Reconceptualization of Restorative Justice in The Attorney General’s Office of The Republic of Indonesia,” *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-053>.

*restorative justice*; dan 3) Mekanisme/prosedur penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice*. Dengan adanya pengaturan tersebut maka diharapkan masing-masing lembaga aparat penegak hukum memiliki kesamaan pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep *restorative justice*.

## PENUTUP

Problematika yang muncul atas regulasi konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah adanya pluralisme regulasi yang dalam implementasinya berakibat timbulnya ketidakselarasan antara lembaga aparat penegak hukum satu dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Apabila dilihat dari syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif itu sendiri bahwa masing-masing aparat penegak hukum memiliki parameter tersendiri sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang ada meskipun memang aturan tersebut mengikat masing-masing internal lembaga tersebut. Dampaknya adalah baik itu bagi pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana akan memperoleh perlakuan yang subjektif dari masing-masing aparat penegak hukum akibat tidak terintegrasinya pengaturan keadilan restoratif.

Munculnya gagasan integrasi pengaturan konsep *restorative justice* dalam RUU KUHAP menjadi penting sebab dengan adanya pluralisme regulasi akan cenderung membuat adanya ketidakpastian hukum. Jika salah satu sub sistem tidak menerapkan konsep *restorative justice* dengan baik maka putusan yang dihasilkan tidak akan mencerminkan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pengaturan skema konsep *restorative justice* ini bisa dengan mengatur beberapa hal yaitu: 1) Syarat tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*; 2) Kriteria dan parameter tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*; dan 3) Mekanisme/prosedur penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice*. Dengan adanya pengaturan tersebut maka diharapkan masing-masing lembaga aparat penegak hukum memiliki kesamaan pedoman dalam penyelesaian perkara pidana

melalui konsep *restorative justice*. Diharapkan lembaga legislatif selaku pemangku kepentingan dan pemegang kuasa atas kebijakan hukum dapat mempertimbangkan pengadopsian konsep *restorative justice* pada RUU KUHAP disamping telah mengadopsi plea bargaining sebab keduanya memiliki fokus dasar yang berbeda. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut pengintegrasian konsep *restorative justice* dalam RUU KUHAP atau dengan mengimplementasikannya ke dalam satu peraturan khusus yang mengatur terkait dengan konsep *restorative justice* untuk memberikan kesamaan dalam penegakan hukumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (February 5, 2020): 281. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.
- Acosta-López, Juana, and Cindy Vanessa Espitia Murcia. "Restorative Justice and Reparation: Challenges of the Special Jurisdiction for Peace before a Relationship under Construction." *Vniversitas* 69 (June 1, 2020): 1-31. <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.VJ69.JRRD>.
- Adi, E.A.W. "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 139-64. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704>.
- Adyhaksa Padang, Michael, Billi J Siregar, and Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (September 2024). <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang-Undang Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Perubahan KUHAP." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 466. <https://doi.org/10.31078/jk1632>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia et Pax* 37, no. 1 (8 Juni 2021). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (28 April 2022): 199-208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

- Alvin Nashir, Muhammad, Aisyah Zafira, and Nabila Maharani. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1>.
- Alwy, M.R. "The 'afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 2 (2021): 313–28. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.
- Andika Ramadhani Wibowo Mukti, and Rahtami Susanti. "Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara IndonesiaDan Amerika Serikat." *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (June 10, 2023): 71–81. <https://doi.org/10.51921/wlr.2fy28w90>.
- Andrew von Hirsch, et all, Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, Hart Publishing, Oregon, 2003: 44.
- Andriyani, L., Hartiwiningsih, and P. Suwadi. "RECONCEPTUALIZATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA." *Revista De Gestao Social E Ambiental* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-053>.
- Andriyani, Lenna, Hartiwiningsih, and Pujiyono Suwadi. "Reconceptualization of Restorative Justice in The Attorney General's Office of The Republic of Indonesia." *Revista de Gestao Social e Ambiental* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-053>.
- Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008: 1.
- Banwell-Moore, R. "Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice." *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (2024): 1028–46. <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.
- Banwell-Moore, Rebecca. "Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice." *Criminology and Criminal Justice* 24, no. 5 (November 1, 2024). <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Decker, Michele R., Charvonnie N. Holliday, Zaynab Hameeduddin, Roma Shah, Janice Miller, Joyce Dantzler, and Leigh Goodmark. "Proposing Restorative Justice Models as Alternative Approaches Addressing Criminal Matters: A Case Study of Judicial Systems in Civil and Common Law Countries." *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 5–6 (March 1, 2022): NP2844–67. <https://doi.org/10.1177/0886260520943728>.
- Ekawaty Ismail, Dian, Yusna Arsyad, Novendri M Nggilu, and Yassine Chami.

- "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394-417. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.
- Falasifah, Umi, and Bambang Dwi Baskoro. "Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12606>.
- Frans, Mardian Putra, Agustina Indah Intan Sari, Darisa Winda, Alfret Alfret, and Nicholas Gerard Felix Simeone. "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Perspektif Hukum*, October 9, 2024. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.273>.
- Gayatri, Ni Made Indah, and Gede Made Swardhana. "Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (October 2024). <https://doi.org/10.62281>.
- Gormley, Jay. "The Inefficiency of Plea Bargaining." *Journal of Law and Society* 49, no. 2 (June 1, 2022): 277-93. <https://doi.org/10.1111/jols.12360>.
- Hargovan, H. "Restorative Justice and Domestic Violence: Some Exploratory Thoughts." *Agenda* 19, no. 66 (2005): 48-56. <https://doi.org/10.1080/10130950.2005.9674647>.
- Indonesia Corruption Watch. "Ganjar: Penghilangan Penyelidikan Rawan Picu Aparat Sewenang-Wenang." <https://antikorupsi.org/id/article/ganjar-penghilangan-penyelidikan-rawan-picu-aparat-sewenang-wenang>, February 2014.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" 7, no. 2022 (January 1, 2022): 180-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.
- James Dignan, Understanding Victimms and Restorative Justice, Open University Press, 2014: 94.
- Kusworo, D.L., A.O. Abdulkadir, and M.N.K. Fauzi. "Reflections on the Dismissal of Theft Charges Through Prosecutor's Restorative Justice House in Lampung." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 2 (2023): 136-52. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i2.18384>.
- Masthuro, Mohammad. "Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana Untuk Masyarakat Dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta." *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara* 14, no. 2 (January 30, 2023): 168-76. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i2.1553>.
- Maulidah, K., Sari, R. K., Melissa, A., and Fitryantica, A. The Urgency of Enacting the Asset Confiscation Bill for the Eradication of Corruption and Money

- Laundering in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 7(1), (2025), 95–116. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art5>
- Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", BP Universitas Diponegoro (2015): hlm. 168-178.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Putra, Surya Desismansyah Eka. "Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 27 (February 2014). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5515>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan Objek Pra Peradilan.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010: 117.
- Risal, M Chaerul. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Al Tasyri'iyyah* 3, no. 1 (2023): 55–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.41238>.
- Schneider, Andrea Kupfer, and Cynthia Alkon. "Bargaining in the Dark: The Need for Transparency and Data in Plea Bargaining." *New Criminal Law Review*. University of California Press, September 1, 2019. <https://doi.org/10.1525/nclr.2019.22.4.434>.
- Shcherbanyuk, O., V. Gordieiev, and L. Bzova. "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law." *Juridical Tribune* 13, no. 1 (2023): 21–31. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02>.
- Sholahudin, Umar. "Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin 'Asyani' Di Kabupaten Situbondo)." *Dimensi: Journal of Sociology* 9, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/djs.v9i1.3736>.
- Supriansa, S. Rahman, I. Abbas, and H. Djanggih. "The Essence of Restorative Justice in The Development of Indonesian Law." *Revista De Gestao Social E Ambiental* 18, no. 8 (2024). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-025>.
- Susilo, E., M. Din, Suhaimi, and T.M. Mansur. "Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 3 (2024): 342–57.

- [https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088.](https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088)
- Valerian, Dion. "Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 1-19. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Vilar, Silvia Barona. "Mediation and Reparatory Agreements in the Metamorphosis of Criminal Justice of 21st Century." *Boletin Mexicano de Derecho Comparado* 51, no. 155 (2019): 685-720. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2019.155.14945>.
- Warsino, W., S. Supanto, and W.T. Novianto. "Forensic Examination and Restorative Justice for Drug Abusers: An Alternative in Handling Drug Cases in Indonesia." *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, no. 2 (2020): 2554-59.
- Yuan, X. "Good Seeds, Bad Soil? A Case Study of the Vital Context in the Restorative Justice Process in Mainland China." *International Journal of Law, Crime and Justice* 54 (2018): 34-41. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.06.001>.
- Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, and Haeranah. "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer." *Khazanah Hukum* 4, no. 1 (April 1, 2022): 29-44. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>.